

KEBIJAKAN LEGISLASI NASIONAL

DPR RI 2014-2019

(Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Ekonomi)

Penyunting:

Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H.,

Diterbitkan Oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. DIAN RAKYAT
2016

Judul:

Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2014-2019
Tinjauan Dari Perspektif Hukum dan Ekonomi

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Jumlah Halaman Isi: 146 hal
Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-60367-0-4
Cetakan Pertama, 2016

Penulis:

Prianter Jaya Hairi, S.H., M.H.
Dian Cahyaningrum
Venti Eka Satya

Editor:

Dr. Rony Sautma Hotma Bako, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Bambang RS

Tata Letak:

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

Board Editor:

Pitan Daslani

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66
Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115
www.dianrakyat.co.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROLOG

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas juga merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi DPR, terutama fungsi legislasi. Produk legislasi yang dihasilkan berdasarkan daftar Prolegnas, yakni berupa undang-undang (UU), baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya seringkali dijadikan indikator prestasi DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar karena pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dilakukan bersama antara DPR dengan Presiden, dan harus mendapatkan persetujuan bersama, sehingga kinerja legislasi memerlukan sinergitas antara DPR dan Presiden.

Hingga buku ini selesai disusun (Oktober 2016), DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap 28 RUU yang terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah (2015-2019). Dari 18 RUU, 16 RUU diantaranya dirampungkan pada Tahun Sidang Kedua yang dimulai sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016. Salah satu dari 16 RUU tersebut adalah RUU tentang Paten telah disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kajian terhadap kebijakan legislasi nasional pada masa DPR RI Periode 2014-2019, baik yang masih berupa RUU maupun yang telah diundangkan menjadi UU sangat penting untuk dilakukan, karena dapat menjadi bagian dari perkembangan politik hukum nasional. Pembangunan hukum nasional membutuhkan ide, gagasan, dan pemikiran agar dapat terus berkembang dan sesuai dengan

perkembangan zaman. Analisis terhadap produk legislasi yang baru juga sangat berguna bagi masyarakat, dan terutama bagi kalangan yang berkecimpung di dunia hukum agar dapat memahami kebijakan hukum terkini terkait masalah-masalah tertentu.

Buku yang bertemakan “Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2014-2019 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Ekonomi)” ini merupakan karya ilmiah yang menyajikan berbagai analisis dan kajian terkait beberapa RUU dan UU yang masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019. Berbagai analisis yang terdapat dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum dan ekonomi, serta dapat pula memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislator dalam membahas RUU spesifik.

Penulis Pertama dalam buku ini Prianter Jaya Hairi menulis tentang “Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim”. Fokus pembahasan dalam tulisan ini berkenaan dengan persoalan jaminan kesejahteraan hakim yang sampai saat ini masih dirasakan belum terimplementasi dengan baik. Penulis juga menganalisa konsep jaminan kesejahteraan hakim yang diatur dalam RUU tentang Jabatan Hakim.

Penulis Kedua dalam buku ini Dian Cahyaningrum menulis tentang “Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999”. Kajian ini memberikan penjelasan bahwa perlindungan paten sangat kuat karena mendapat jaminan dan perlindungan secara yuridis dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan paten, pelaku bisnis dapat melakukan monopoli atas produk barang (invensi) yang dipatenkan selama jangka waktu perlindungan paten karena memiliki

hak eksklusif. Monopoli tersebut tidak dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulis Ketiga dalam buku ini Venti Eka Satya menulis tentang “Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)”. Penulis menyoroti persoalan pelaksanaan SPIP di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang sejak diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2008 sampai sekarang dirasakan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dalam hal implementasi SPIP tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen pimpinan lembaga/instansi untuk melaksanakan SPIP. Untuk itu pemerintah bersama DPR RI telah mencantumkan rencana penyusunan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dalam Prolegnas 2015-2019.

DAFTAR ISI

Prolog	iii
Daftar Isi	vii

PERSPEKTIF HUKUM

PROBLEMATIKA DAN KONSEP KESEJAHTERAAN HAKIM DALAM RUU JABATAN HAKIM

<i>Prianter Jaya Hairi</i>	1
I. Pendahuluan.....	1
II. Independensi Kekuasaan Kehakiman	5
III. Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim	10
3.1 Mengidentifikasi Problematika Kesejahteraan Hakim di Indonesia.....	10
3.2. Konsep Jaminan Kesejahteraan Hakim Dalam RUU Jabatan Hakim	23
IV. Penutup	34
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Saran.....	36
Datar Pustaka	38

MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2016 DAN UU NO. 5 TAHUN 1999

<i>Dian Cahyaningrum</i>	43
I. Pendahuluan.....	43
II. Landasan Yuridis Konstitusional Kegiatan Perekonomian Indonesia	46
III. Pelindungan Paten	55
IV. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	62

V. Monopoli dalam UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999	74
VI. Penutup	80
6.1. Kesimpulan.....	80
6.2. Saran.....	81
Datar Pustaka	82

PERSPEKTIF EKONOMI

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

<i>Venti Eka Satya</i>	85
I. Pendahuluan.....	85
II. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern	90
2.1. Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	97
2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	104
2.3. Unsur - Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	107
2.3.1. Lingkungan Pengendalian	108
2.3.2. Penilaian Risiko.....	110
2.3.3. Aktifitas Pengendalian	111
2.3.4. Infomasi dan Komunikasi	113
2.3.5. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern	114
III. Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	115
3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SPIP	117
3.2. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	118
IV. Penutup	122
4.1. Kesimpulan.....	122
4.2. Saran.....	123
Datar Pustaka	124

Epilog	127
Index	131
Biografi Penyunting.....	133
Biografi Penulis.....	134



EPILOG

Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrument perencanaan pembentukan undang-undang, dewasa ini menjadi semakin penting, sebagaimana telah ditegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Prolegnas menggambarkan arah kebijakan legislasi nasional Indonesia. Kebijakan legislasi ini haruslah memperhatikan berbagai aspek kehidupan Negara dan Bangsa Indonesia. Dengan demikian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata dapat diwujudkan.

Untuk melihat bagaimana kebijakan legislasi nasional di DPR RI dapat dilihat melalui Prolegnas. Buku ini diajukan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana kebijakan legislasi yang telah disusun oleh DPR RI Periode 2014-2019. Tinjauan dilakukan dari berbagai perspektif ilmu, khususnya ilmu hukum dan ekonomi karena pembangunan yang merata dan menyeluruh pada dasarnya harus mempertimbangan aspek heterogenitas negara dan bangsa Indonesia.

Pada buku yang bertemakan “Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2014-2019 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Ekonomi)” ini, Penulis menganalisa RUU atau UU yang masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019 dari perspektif hukum dan ekonomi. Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: 1) Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim; dan 2) Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi dalam



buku ini dibahas mengenai Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Dari perspektif hukum yang menganalisa Konsep Kesejahteraan Hakim Dalam RUU Jabatan Hakim dibahas mengenai konsep independensi hakim. Memberikan jaminan kesejahteraan hakim pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan independensi personal hakim. Namun demikian, dalam mewujudkan independensi personal tersebut, perlu dibarengi pula dengan independensi kekuasaan kehakiman secara konstitusional. Kekuasaan kehakiman, secara organisasi, administrasi, dan finansial perlu terpisah dari kekuasaan lain. Menurut Penulis, RUU tentang Jabatan Hakim belum memberikan solusi dalam hal kemandirian kekuasaan yudikatif secara finansial dan struktural. Khusus untuk persoalan kemandirian finansial yudisial, memang tidak akan dapat diselesaikan pada level undang-undang, melainkan baru dapat diselesaikan apabila diatur secara tegas dalam Konstitusi Negara karena hal tersebut membutuhkan keputusan besar terkait masalah fundamental bernegara yakni dalam hal kewenangan penetapan anggaran negara. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengatur mengenai sistem kepangkatan hakim, status Aparatur Sipil Negara (ASN) hakim, Gaji hakim, jaminan kesejahteraan hakim, fasilitas program asuransi hakim, serta tujangan transportasi.

Dalam pembahasan mengenai Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999, Penulis menganalisa mengenai ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. Dengan paten yang dimilikinya, pelaku bisnis dapat melakukan monopoli atas produk barang yang



dipatenkannya. Hal ini disebabkan pelaku bisnis (pemilik paten) memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri patennya, memberikan ijin kepada pihak lain untuk melaksanakannya, dan melarang pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa persetujuannya. Monopoli yang timbul karena paten tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, Pemerintah dapat memberikan lisensi wajib untuk melaksanakan paten tersebut atau melaksanakan sendiri paten yang masih dilindungi. Hal ini sejalan dengan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia.

Dari perspektif ekonomi, penulis mencoba menyoroiti RUU mengenai Sistem Pengawasan Intern Permerintah yang merupakan pengembangan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejak diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2008 sampai sekarang, pelaksanaan SPIP di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dirasakan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dalam hal implementasi SPIP tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen pimpinan lembaga/instansi untuk melaksanakan SPIP ini. Salah satu penyebab dari kurangnya komitmen ini adalah tidak adanya sanksi hukum atas pelaksanaan SPIP ini. Untuk itu Pemerintah bersama DPR RI telah mencantumkan rencana penyusunan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dalam Prolegnas 2015-2019. Penulis mendorong untuk segera dibentuknya UU tersebut mengingat



urgensinya dalam penegakan SPIP di organisasi pemerintahan demi tercapainya tujuan organisasi.

Melalui pembahasan dalam buku ini dapat dipahami bahwa pembahasan RUU harus dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang karena peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum untuk mengatur bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik. Setiap RUU yang disahkan menjadi UU akan berdampak pada nasib rakyat banyak, tidak hanya saat ini melainkan juga untuk masa yang akan datang. Untuk itu sangatlah penting untuk meninjau setiap proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU dari berbagai aspek keilmuan dengan cermat dan melalui pertimbangan yang matang. Melalui upaya tersebut, undang-undang yang dihasilkan diharapkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indeks

A

administrasi publik, 56
aktivitas pengendalian, 65, 66,
76
anggaran negara, 3, 14, 15, 18,
21, 74, 76
aparatus pengawasan intern
pemerintah (APIP), 52, 76
aparatur sipil negara, 76
audit, 53, 55, 56, 64, 67, 70, 76,
80

B

bisnis, 26, 28, 36, 37, 38, 43,
44, 46, 69, 75, 76

C

committee of sponsoring
organizations of the treadway
commission (COSO), 76

D

demokrasi ekonomi, 28, 29,
30, 37, 38, 46, 75, 76

G

gaji, 3, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 76

H

hak, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43,
44, 45, 46, 75, 76
hakim, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 74, 76, 77, 81

I

independensi, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 18, 20, 21, 74, 76, 81
informasi dan komunikasi, 51,
60, 66, 76
Invensi, 27, 34, 77
Inventor, 35, 77

J

jabatan hakim, 12, 14
jaminan, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 27, 32, 38, 58, 62, 74,
77

K

Kekayaan Intelektual, 33, 47,
77
kekuasaan kehakiman, 3, 7, 8,
9, 10, 11, 18, 20, 74, 77
kesejahteraan, 2, 3, 4, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 26, 27, 38, 43, 45, 46,
57, 74, 75, 77
kewajiban, 5, 7, 45, 67, 77
konsumen, 37, 41, 42, 43, 46,
77

L

liberalisasi perdagangan, 77
lingkungan pengendalian, 52,
55, 63, 64, 70, 77
lisensi, 43, 44, 46, 75, 77

M

Monopoli, 27, 30, 36, 37, 38,
39, 41, 43, 44, 46, 48, 74, 75,
77, 81



P

paten, 27, 31, 32, 33, 34, 35,
43, 44, 45, 46, 75, 77
pegawai negeri sipil, 77
pejabat negara, 3, 4, 11, 15, 16,
19, 21, 77
pelaksanaan pengawasan, 50,
52, 58, 77
pelaksanaan pengawasan
melekat
Pelaku Bisnis, 77
pemantauan, 51, 53, 67, 77
Pemilik Paten, 78
pengawasan, 2, 29, 50, 51, 52,
53, 54, 58, 59, 60, 67, 68, 71,
76, 78, 80
pengendalian, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 78
Penguasaan Pasar, 41, 78
penilaian risiko, 51, 60, 64, 65,
78
pensiun, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 20, 22, 78
peraturan pemerintah, 60, 78
Persaingan Usaha, 27, 30, 31,
36, 37, 38, 39, 47, 48, 78
Perspektif SPIP, 57, 78
Protokol, 78

R

rancangan undang-undang, 78

S

sistem pengawasan intern
sistem pengawasan intern
pemerintah

T

the framework 1992, 78

the framework 2013, 78

tunjangan, 2, 3, 7, 11, 12, 15,
16, 19, 20, 22, 78

U

undang-undang, 9, 10, 14, 15,
17, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 33,
34, 52, 70, 71, 74, 75, 78, 79



BIOGRAFI PENYUNTING


DR. Ronny Sautma Hotma Bako S.H., M.H., lahir di Jakarta, Maret 1962. Bekerja sebagai Pengajar di Universitas Pelita Harapan Jakarta pada Program S1, S2, dan S3. Pendidikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bersertifikasi pasar modal, pendidikan kepengacaraan, perpajakan, hukum kontrak, dan perancang undang-undang. Menjadi narasumber hukum bagi media massa dan sejumlah *law firm* di dalam dan di luar negeri. Menjadi Pembicara (*Reader*) tesis dan disertasi tentang hukum Indonesia dan keparlemenan bagi mahasiswa program pascasarjana dalam negeri dan luar negeri.



BIOGRAFI PENULIS

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun pada 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung”(2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM”(2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah”(2015).

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum ekonomi. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1999 sebagai peneliti bidang hukum ekonomi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya dengan pangkat/golongan Pembina Tingkat I (Golongan IVb). Ditugaskan sebagai Tim Asistensi dan/atau Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir ditugaskan sebagai Tim Asistensi RUU tentang Paten. Selain itu juga ditugaskan sebagai Tim Pendamping, terakhir ditugaskan sebagai Tim Pendamping Tim Pemantau DPR RI tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 21 Tahun 2001



tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Tim Pendukung Kegiatan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Terakhir penelitian yang dilakukan adalah mengenai Pelindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Laku Pandai.

Venti Eka Satya, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sekretarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah Dilakukan diantaranya, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesiapan Sektor Industry Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, serta Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewanpenulis juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan. Penulis menjadi tim analisis keuangan negara yang menganalisa hasil audit BPK di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), mendampingi Tim Pengawas Kasus Bank Century, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata, dan lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email:venti.eka@dpr.go.id.

